

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Hawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433 37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 014/ KEP-DIR/RSDN/X/2023

TENTANG

PETUGAS NON KLINIS YANG BERHAK MENGAKSES BERKAS REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- a bahwa formulir rekam medis melibatkan banyak praktisi pelayanan kesehatan yang mempunyai peran yang jelas untuk memberikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelayanan rekam medis,
- b bahwa kegunaan bekar rekam medis adalah rekam medis sebagai sumber utama informasikesehatan mempunyai kegunaan yang sangat luas yaitu:
 - 1. bagi pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan
 - 2. bagi pihak yang memberipelayanan kesehatan / provider
 - 3. bagi pihak manajeman pelayanan kesehatan
 - 4. penunjang pelayanan kesehatan
 - 5. edukasi dan riset/ penelitihan
 - 6. pengambilan kebijakan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang petugas non klinis yang berhak mengakses ke Berkas Rekam Medisdi Rumah Sakit Dharma Nugraha.

Mengingat

- 1 Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 2 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 5 Peraturan Meneri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/II/2008 tentang